



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE**

Jl. Ahmad Yani – Merauke

Telp : 0971 – 32273

Email : kab_merauke@kpu.go.id

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
NOMOR 129 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2026 Unaudited;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan Laporan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2016 tentang Sistem Akuntansi Instansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK;
 - e. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1027 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Nomor SP. DIPA - 076.01.2.659761/2026 tanggal 06 Agustus 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MERAUKE TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

KESATU : Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan Tahapan Perencanaan, Persiapan, Pelaksanaan dan Pengelolaan Data Informasi.
- b. Menyusun Laporan Keuangan, Laporan Persediaan dan BMN.
- c. Melaksanakan Teknis Gaji Pokok Pegawai.

Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Menyusun Jadwal dan Kebutuhan Sumber Daya Penilai.
- b. Melaksanakan Penilaian Pengendalian Intern di Unit Kerja.
- c. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Atas Rekomendasi.
- d. Menyampaikan Laporan kepada TIM Penilai Tingkat UAPPA-W/ UAKKPA BUN / UAKKBUN - Kanwil sebagai dasar pembuatan pernyataan tanggungjawab.
- e. Memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

KETIGA : Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan 01 September 2026 sampai dengan 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 01 September 2026

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merauke

ttd.

Alfred Bertrand David Dodu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Sub Bagian teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE NOMOR 129 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI
PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN
(PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MERAUKE.

NAMA – NAMA TIM PENYUSUN PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan Kedinasan
1.	JAKOBUS BERNADUS HENDRIKUS HARBELUBUN NIP. 19781210 200012 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
2.	MELI DATU NIP. 19830516 200912 2 002	(Penata (III/c)	Bendahara Pengeluaran
3.	RUSMIYANI NIP. 19900713 202506 1 001	Penata Muda (III/a)	Operator Sakti Modul Akuntansi dan Pelaporan
4.	PASKALINA BALAGAIZE NIP. 19730423 200212 2 002	Penata Muda Tingkat (III/b)	STAF PELAKSANA
5.	YONAS BUDIYANTO NARESSY		STAF PPNP

NAMA – NAMA TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE

No.	Nama	Pangkat/Golongan	Jabatan Kedinasan
1.	JAKOBUS BERNADUS HENDRIKUS HARBELUBUN NIP. 19781210 200012 1 007	Penata Tingkat I (III/d)	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK
2.	MELI DATU NIP. 19830516 200912 2 002	(Penata (III/c)	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU DAN HUKUM
3.	DJUMADIYADIN NIP.19770624 200701 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI
4.	AGUSTINA YOMIMA MODOUW NIP. 19830326 201012 2 001	Penata Tingkat I (III/d)	KASUBBAG PARMAS DAN SDM
5.	MARSELINA SAUFIA BELEKUBUN NIP.19800824 200701 2 001	Penata Muda (III/a)	STAF PELAKSANA
6.	NANDA APRILIANTY SYARIEF NIP.20000428 202506 2 012	Penata Muda (III/a)	STAF PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
7.	ROMAR.U.N.OP.SUNGGU NIP.19960418 202506 1 001	Penata Muda (III/a)-	STAF PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
8.	MILKIYATULJANNAH NIP.19970914 202506 2 005	Penata Muda (III/a)	STAF PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA

9.	ALEXANDA RETTOB NIP.19980912 202506 2 008	Penata Muda (III/a)	STAF PENATA KELOLA PEMILIHAN UMUM AHLI PERTAMA
----	--	---------------------	---

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Merauke

ttd.

Alfred Bertrand David Dodu

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MERAUKE
Kepala Sub Bagian teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

